

**FUNGSI DPRD KOTA SOLOK DALAM MELAKSANAKAN  
PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  
DAERAH ( APBD ) PERUBAHAN KOTA SOLOK PERIODE 2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**MUHAMMAD VANDI WIJAYA**  
**1710012111093**

**BAGIAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

# **Fungsi DPRD Kota Solok Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Perubahan Kota Solok Periode 2021**

**Muhammad Vandi Wijaya<sup>1</sup>, Dr. Maiyestati S.H, M.H<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : [vandiwijaya1998@gmail.com](mailto:vandiwijaya1998@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Periode 2021 adalah tahun dimana terjadinya pandemi *Covid 19*, pengawasan terhadap APBD menjadi hal krusial dalam upaya memastikan penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kota Solok, DPRD berperan penting dalam melakukan pengawasan tersebut. Adapun permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah: 1) Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap APBD Kota Solok periode 2021 telah sesuai dengan fungsi DPRD Kota Solok ?. 2) Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kota Solok periode 2021?. 3) Apa saja upaya-upaya yang di lakukan oleh DPRD Kota Solok dalam mengatasi hambatan-hambatan yang di hadapi?. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, Sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Kota Solok periode 2021 diketahui mempunyai 13 tugas pengawasan sesuai dengan Perwako Nomor 2 tahun 2020 Kota Solok. 2) Hambatan-hambatan yang di temui DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD yaitu kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi, adanya keterbatasan akses dan aktifitas, adanya pergeseran anggaran/*refocusing* anggaran. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengatasi hambatan-hambatan yang di temui seperti membangun kerja sama dan komunikasi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif di daerah agar terciptanya transparansi dan efisiensi dalam pengawasan terhadap APBD di periode 2021, mengoptimalkan teknologi dalam rapat dan pengawasan lapangan guna mengurangi dampak *Covid 19*, melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan masyarakat dengan prosedur protokol kesehatan yang berlaku.

**Kata kunci: DPRD, APBD, Kota Solok, Fungsi Pengawasan**

**Fungsi DPRD Kota Solok Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Perubahan Kota Solok Periode 2021**

**Muhammad Vandi Wijaya<sup>1</sup>, Dr. Maiyestati S.H, M.H<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : [vandiwijaya1998@gmail.com](mailto:vandiwijaya1998@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The 2021 period is the year when the Covid 19 pandemic occurred, supervision of the APBD is crucial in efforts to ensure transparent, accountable and efficient use of the budget to improve the welfare of the people of the Solok City area, the DPRD plays an important role in carrying out this supervision. The problems that will be discussed in this research are: 1) Is the supervision carried out on the APBD of Solok City for the 2021 period in accordance with the functions of the Solok City DPRD? 2) What obstacles are faced by the Solok City DPRD in carrying out supervision of the Solok City APBD for the 2021 period? 3) What are the efforts made by the Solok City DPRD in overcoming the obstacles it faces? The research used is sociological juridical research, the source of data from primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The Solok City DPRD in carrying out supervision of the regional expenditure budget (APBD) Changes to the City of Solok for the 2021 period are known to have 13 supervisory duties in accordance with Perwako Number 2 of 2020 City of Solok. 2) The obstacles encountered by the DPRD in carrying out supervision of the APBD are difficulties in collecting data and information, limited access and activities, and budget shifts/budget refocusing. 3) The efforts made by the DPRD in overcoming the obstacles encountered such as building better cooperation and communication between the legislature and the executive in the regions so as to create transparency and efficiency in supervising the APBD in the 2021 period, optimizing technology in meetings and field supervision to reduce the impact of Covid 19, conduct field visits or community visits with applicable health protocol procedures.*

**Keywords: DPRD, APBD, Solok City, Oversight Function**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI DPRD KOTA SOLOK DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERUBAHAN KOTA SOLOK PERIODE 2021”** Kemudian salawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saalallaahu ‘alaihi wa sallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan yang diberikan oleh Ibu Dr. Maiyestati S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis. Berkat bantuan beliau penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Kepada beliau penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya karena telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan, dorongan dan semangat yang luar biasa.

Pengerjaan skripsi ini tentu telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
4. Ibu Elyana Novira S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan bantuan lainnya selama masa perkuliahan. Serta seluruh staf tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi kami di kampus yang sangat kami cintai ini.
6. Bapak Leo Murphy S.H., M.H selaku narasumber yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam proses penelitian.
7. Bapak Alnafri dan Bapak Rio Dirga selaku narasumber masyarakat yang juga telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam proses penelitian.
8. Terimakasih ku ucapkan untuk yang paling istimewa dan yang paling ku cintai dan sayangi yaitu Ayahanda ARDISON dan Ibunda tercinta DIAN NILASARI yang telah memberikan kasih sayang serta menjadi

motivasi besar dalam menjalani semua ini, serta memberikan bantuan materil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesanku.

9. Kepada kakek tercinta EDI SOELONO dan Almarhumah nenek tercinta Rosmiyetti yang telah berjuang untuk penulis, dan selalu meluangkan waktunya untuk membantuku serta memberikan kasih sayang, dukungan, doa, semangat dan menjadi salah satu alasan perjuangan ini.
10. Untuk seluruh keluargaku yang telah memberikan doa, nasihat dan dukungannya selama ini.

Berkat bimbingan, arahan, ilmu yang telah bapak dan ibu berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semoga apa yang telah bapak dan ibu berikan menjadi amal baik. Aamiin..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

**Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.**

Padang, Juli 2023

MUHAMMAD VANDI WIJAYA  
1710012111093

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Analisis Data .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
1. Tinjauan Tentang DPRD Kabupaten/Kota.....	15
a. Pengertian DPRD Kabupaten/Kota .....	15
b. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.....	16
c. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	19
d. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	20
e. Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota .....	21
2. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	24
A. Pengertian APBD.....	24
B. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Solok dalam melakukan pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok tahun anggaran periode 2021 .....	31
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi DPRD Kota Solok dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021 .....	47
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh DPRD Kota Solok Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021.....	48
BAB IV PENUTUP .....	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA	



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi fokus utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan di era reformasi ini. Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan yang bertujuan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang muncul di daerah dan masyarakat. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah diharapkan akan membawa perubahan mendasar dalam hubungan tata pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu dasar hukum yang penting untuk perkembangan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang ini menekankan pentingnya pengembangan otonomi di tingkat daerah kabupaten dan kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah secara proposional. Hal ini termasuk pelimpahan tanggung jawab, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kewenangan pemerintah daerah otonom menyangkut berbagai aspek pemberian layanan kepada masyarakat daerah. Pelayanan tersebut dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan cerminan kondisi keuangan suatu daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (8) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator yang mencerminkan prestasi dan kapabilitas pemerintah daerah dalam membiayai serta mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing dengan memperhitungkan alokasi anggaran. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh persetujuan bersama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Depok, hlm 157.

Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Peranan APBD dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan APBD dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya di perlukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, maka diperlukan adanya pengawasan yang kuat, yang mana tugas pengawasan tersebut dilaksanakan oleh DPRD.

Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan ketiga atas Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPRD terbagi atas DPRD Provinsi dan DPRD

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 67.

Kabupaten/Kota, yang mana DPRD provinsi merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang berkedudukan di tingkat provinsi yang lebih diarahkan kepada kebijakan dalam wilayah pemprov dan gubernur, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota yang fungsinya sama sebagai penyelenggara pemerintah namun berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota yang lebih diarahkan kepada mengkritisi kebijakan wilayah Pemda, pemkot, Pemkab dan Walikota/Bupati.

Arti penting dari dewan perwakilan adalah sebagai atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan atas kehendak rakyat (*Will of the people*). otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*Will of the state*). dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 154 Angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap APBD yang menyatakan bahwa “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota”. Dalam Pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 65.

merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD dalam sistim pemerintahan daerah yakni masuk dalam fungsi pengawasan.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah terutama Kabupaten atau Kota dalam hal ini untuk mengelola anggaran keuangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, agar menciptakan sistem pembagian keuangan yang adil, demokratis, transparan dan efisien, hal ini tentunya akan memberikan motivasi bagi seluruh warga Negara dan Pemerintah Daerah, khususnya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif.

Dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah yang semakin meluas, pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah mereka. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota maupun Pemerintah Daerah Provinsi diberikan hak otonomi khusus untuk merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah mereka, serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dilakukan agar dapat

memastikan penggunaan anggaran yang seimbang dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada kenyataannya masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait dengan pengalokasian anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang sebenarnya, serta tidak begitu memperhatikan aspek ekonomi, efisien, dan efektifitas bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik telah memicu gejala yang berakar pada ketidakpuasan. Kinerja instansi pemerintah saat ini semakin banyak di perhatikan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh dari pengelolaan tersebut, kondisi tersebut mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. baik dari badan penyelenggara maupun DPRD sebagai badan pengawasan terhadap rancangan serta penyelenggaraan dari peraturan daerah maupun rancangan APBD itu sendiri.

Begitu juga dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan Kota Solok tahun anggaran 2021 yang telah disahkan. Sejumlah hal mendapat sorotan baik itu dari DPRD maupun keluhan dari masyarakat soal lambannya pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Dalam hal adanya pandemi *Covid-19* pada saat itu adalah momentum bagi pemerintah daerah salah satunya bagi pemerintah daerah Kota Solok dalam membantu perekonomian masyarakat, anggaran daerah harus digulirkan dalam bentuk program yang bermanfaat bagi masyarakat

Maka sesuai dengan Pasal 154 Angka (1) butir b dan c Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan Peraturan daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. Hal ini juga menjadi tugas dan wewenang DPRD Kota Solok yang merupakan lembaga pemerintahan daerah sebagai unsur badan legislatif daerah di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi Kota Solok sangat strategis karena terletak pada persimpangan perlintasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota. Kota Solok memiliki peran sentral didalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok pada umumnya. Dengan demikian pemerintah daerah kota solok telah menetapkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah agar pembangunan maupun program kerja didaerah dapat terlaksana dengan optimal dan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memangkas kesenjangan ekonomi didaerah.

Namun berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang telah dirancang dan disahkan pemerintah daerah bersama dengan DPRD belum terlaksana dengan optimal sebagaimana mestinya, karena masih banyak nya ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap kinerja maupun dari penerapan perda itu sendiri. Baik itu dari segi pembangunan maupun penyaluran bantuan serta pelayanan ketentraman masyarakat yang telah tercantum dalam perda tersebut.

Pandemi *Covid 19* telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kota Solok. Sebagai salah satu kota penting di Sumatera Barat, Kota Solok menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kehidupan ekonomi warganya. Pembatasan sosial, penutupan bisnis, dan gangguan dalam rantai pasokan merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dengan penurunan mobilitas dan kegiatan ekonomi yang melambat, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami kesulitan untuk bertahan. Banyak pekerja terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja atau pengurangan jam kerja, mengakibatkan penurunan pendapatan dan kesejahteraan.

Hal tersebut membuat masyarakat sangat terbebani dikarenakan tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Meskipun pemerintah Kota Solok sudah mengalokasikan dana untuk penanganan dan mengantisipasi dampak pandemi *Covid 19* di kota solok. Masih banyak keluhan dari masyarakat terkait lambatnya penyaluran bantuan tersebut baik untuk masyarakat pada umumnya maupun bagi penyandang disabilitas dan lansia yang mana hal ini telah dianggarkan melalui APBD. Dalam hal ini peran dari DPRD melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sangat diperlukan.

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“FUNGSI DPRD KOTA SOLOK DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN**



## **PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERUBAHAN KOTA SOLOK PERIODE 2021”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, yang menjadi kajian pokok dalam penulisan ini yaitu :

1. Apakah pengawasan yang dilakukan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021 telah sesuai dengan fungsi DPRD Kota Solok ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penulisan dan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisa fungsi DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBDPerubahan Kota Solok periode 2021.
2. Untuk menganalisa tentang hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

##### **1. Jenis penelitian**

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis/empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.<sup>4</sup> Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

---

15. <sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan salah satu anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Solok dan beberapa masyarakat.
- b. Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang di gunakan penulis antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c) Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2021 perubahan atas peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata tertib DPRD Kota Solok.
- d) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku literatur atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang di perlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

1. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah di peroleh kemudian di analisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (Paduan wawancara).<sup>6</sup>

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin atau terstruktur/ wawancara terarah, dimana pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan telah penulis siapkan terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu penulis juga melakukan wawancara tidak terarah

---

<sup>6</sup> Dr. Maiyestati S.H., M.H, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas BungHatta, padang, hlm 59.

yang bertujuan untuk melengkapi data yang di peroleh dari wawancara terpimpin dan berstruktur.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data, analisis data merupakan tahap penting dalam suatu penelitian. Bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mahfud Solihin, 2021, *Analisis Data Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 2.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Tentang DPRD Kabupaten/Kota**

##### **a. Pengertian DPRD Kabupaten/Kota**

Pengertian DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung. Hanya saja, seberapa jauh peranan tersebut dijalankan, akan sangat bergantung pada kedudukannya ketika diperbandingkan dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, yaitu kepala daerah. Namun demikian, dalam perkembangan

---

<sup>8</sup> Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar pemerintah daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 97.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 kedudukan di antara keduanya diarahkan untuk seimbang atau sederajat.

#### **b. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota**

UUD NKRI 1945 merupakan dasar hukum negara Indonesia yang dihasilkan melalui kesepakatan seluruh rakyat, dan keberlakuannya dilandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat, oleh karena itu UUD NKRI 1945 menjadi landasan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam konstitusi ini adalah pengaturan mengenai lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antar lembaga negara.

Konstitusi telah mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu pertama, mengenai hubungan antara pemerintahan dengan warga negaranya, dan kedua, mengenai hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lainnya. Oleh sebab itu, biasanya isi dari konstitusi diartikan dengan tujuan untuk mengatur tentang tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya, dan juga



mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang No 13 tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- 5) Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal ini jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 98.

<sup>10</sup> Rozali Abdullah, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah.
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kemandirian terhadap daerahnya, DPRD dalam perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, diberikan wewenang yang lebih luas, yaitu :

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- b. Memilih anggota MPR dari Utusan Daerah.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam membentuk Peraturan Daerah.
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD.

f. Melaksanakan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Pelaksanaan APBD.
4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan daerah.
5. Pelaksanaan kerja sama Internasional di daerah.

g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan wilayah daerah.

h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat di daerah.

**c. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Menurut Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang No 13 tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi yaitu:

a. Legislasi

Fungsi ini penting dalam lembaga legislatif, utamanya adalah sebagai pemegang kekuasaan atas pembuatan Peraturan Daerah yang harus menampung segala aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

#### b. Anggaran

Fungsi ini untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidaknya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh pihak eksekutif.

#### c. Pengawasan

Fungsi yang di maksud dalam pengawasan adalah untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBN atau APBD.

#### **d. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas nya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama 5 tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang No 13 tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengatur tentang keanggotaan DPRD yang mana di sebutkan bahwa:

---

<sup>11</sup> Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD)*, Visi Media, Jakarta, hlm 170.

- 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- 2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- 3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di Ibu Kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### **e. Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota**

DPRD yang secara kelembagaan telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan daerah yang mana anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” dalam praktiknya, meski terbentuk dari pemilu sebagai penanda kedaulatan rakyat, kedudukan DPRD tidak seperti DPR RI sebagai lembaga legislatif yang juga lahir atas perintah UUD NKRI 1945.<sup>12</sup>

Belajar pada masa Orde Baru, dimana kedudukan DPRD sebagai salah satu bagian dari pemerintahan daerah atau eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. DPRD diposisikan sebagai mitra dari kepala

---

<sup>12</sup> Ani Sri Rahayu, *op.cit*, hlm 98.

daerah untuk perumusan sekaligus implementasi kebijakan yang ada di wilayah daerah, ketimbang sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang otoritas eksekutif. Dengan kedudukannya yang demikian, DPRD sama sekali tidak mencerminkan atas representasi rakyat di wilayahnya. Oleh karena itulah mengapa dalam Pasal 14 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD dikembalikan kepada fungsi yang semestinya, yakni sebagai badan legislatif. Dan dengan fungsi barunya ini, DPRD diberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah, yang tidak ada dalam UU No. 5 Tahun 1974.<sup>13</sup>

Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengembalikan fungsi DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Kini dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2015 jo. UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, dan juga mengenai bagaimana kedudukan dan kewenangan DPRD di Indonesia. Perdebatan dalam isu kedudukan dan kewenangan DPRD menyentuh pertanyaan mendasar, apakah DPRD didudukkan secara sah sebagai lembaga legislatif sebagaimana yang dimaksud dalam konsep Trias Politica atau didudukkan sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan daerah.<sup>14</sup>

Kajian mengenai lembaga legislatif ini tidak terlepas dari teori pembagian kekuasaan yang di anut oleh John Locke atau Montesquieu yang sangat terkenal dengan teori Trias Politicanya. Dalam teori ini

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 99.

terdapat dua aspek penafsiran, yakni *separation of power* dan *distribution of power*. Konsep *separation of power* dapat diartikan sebagai pemisahan secara tegas terhadap fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, lembaga tersebut menjalankan fungsinya masing-masing dan agar tidak terjadi adanya *overlapping* dalam menjalankan fungsinya. Ketiga lembaga ini memiliki kekuasaan yang sama kuat dan tidak ada celah untuk saling mencampuri, sehingga akan menciptakan keseimbangan dalam kekuasaan atau disebut *balance of power*.<sup>15</sup>

Adapun konsep mengenai *distribution of power* yang dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan. Penafsiran tentang pembagian kekuasaan yang di maksud yaitu bahwa masing-masing lembaga politik mendapatkan porsi atau bobot tugas yang sama atau seimbang, atau juga bisa sebagai pembagian kekuasaan tidak seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apabila dalam pembagian kekuasaan cenderung kepada lembaga legislatif yang lebih besar atau lebih kuat biasa disebut *legislative heavy*. Sedangkan jika pembagian kekuasaan cenderung kepada lembaga eksekutif yang lebih besar atau lebih kuat akan disebut *executive heavy*.<sup>16</sup>

Perdebatan kedudukan DPRD mengemuka ketika ada konsep yang meletakkan DPRD sebagai badan legislatif dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan diubah menjadi DPRD sebagai bagian dari unsur pemerintahan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 100.

<sup>16</sup> *Ibid*,

daerah yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 jo. UU No. 23 Tahun 2014.<sup>17</sup>

Ketika merujuk pada UU No. 22 Tahun 1999, terutama dalam ketentuan umumnya, secara sah menjelaskan bahwa DPRD sebagai badan legislatif di daerah. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 1999 menjelaskan, DPRD selaku lembaga legislatif di daerah bertindak sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi berlandaskan Pancasila, dan DPRD selaku badan legislatif daerah juga berkedudukan sejajar dengan pemerintah daerah.

## **2. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **A. Pengertian APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di Indonesia,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*



dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Ruang lingkup anggaran sangatlah penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah untuk menyediakan dan memberikan public service kepada masyarakat. Besarnya volume anggaran sektor publik pada suatu pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya di Pemda tersebut. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik.<sup>18</sup>

Pengertian APBD dijelaskan cukup rinci oleh Ngindana, Hanafi, dan Said sebagai berikut:<sup>19</sup>

A: Anggaran dalam pengertian *begrooting* atau *estimate* mempunyai makna penentuan, patokan, atau penetapan besarnya uang.

P: Pendapatan atau inkomen dalam arti revenue atau penerimaan mempunyai makna untuk membiayai pengeluaran diperlukan sumber-sumber penerimaan mempunyai makna untuk membiayai pengeluaran diperlukan sumber-sumber penerimaan.

---

<sup>18</sup> Fadillah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm 81.

<sup>19</sup> *Ibid*,

B: Belanja atau *government expenditure* atau pengeluaran pemerintah mempunyai makna pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas/fungsinya jelas memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan tindakan-tindakan yang paling berakibat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berakibat untuk melakukan pengeluaran tersebut diperlukan sumber daya ekonomi yang berupa atau dinyatakan dengan uang.

D: Daerah mempunyai makna daerah otonom sebagai badan hukum publik dalam bentuk organisasi yang menjadi alat kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.<sup>20</sup>

Dalam praktik riil, sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan APBD, yakni:<sup>21</sup>

1) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

- 2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- 3) Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/ daerah tahun anggaran berikutnya.
- 4) Dalam hal surplus penerimaan daerah sebagaimana. dimaksud di atas akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Daerah, pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

#### **B. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengenai fungsi anggaran daerah atau APBD yang menyangkut fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Fungsi ini menurut sudut pandang administrasi negara, dikelompokkan menjadi tiga fungsi utama yaitu:

- 1) Alat perencanaan (Pembuatan Kebijakan) Dalam hal ini yang di maksud adalah fungsi anggaran sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerah, terutama untuk keuangan daerah periode satu tahun ke depan. Adapun fungsi perencanaan itu sendiri terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:
  - 1) Pengalokasian sumber-sumber ekonomi daerah
  - 2) Proses penyusunan APBD

2) Alat Pelaksanaan Kegiatan (Manajemen dan Kontrol Kinerja Pemerintah)

Titik berat fungsi ini dimaksudkan untuk mengukur bagaimana efisiensi kinerja pemerintahan selama satu periode tertentu. Tugas- tugas dalam fungsi pelaksanaan tersebut terdiri dari:

- 1) Tolak ukur kinerja dan standarisasi
- 2) Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi

3) Alat Pengawasan/Pengendalian (Kontrol Keuangan)

Fungsi ini menitikberatkan pada terpenuhinya unsur legalitas dan keadilan dari seluruh kegiatan pemerintah daerah. Anggaran sebagai alat pengendalian untuk menghindari adanya salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan menjadi prioritas. Tugas-tugas dalam fungsi pengawasan/pengendalian ini adalah:

- 1) Menerbitkan laporan keuangan daerah atau yang lebih sering dikenal dengan istilah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
- 2) Melakukan pengendalian di tingkat perencanaan strategis, pengendalian tugas rutin, serta manajemen individu atau entitas di dalam organisasi.

Menurut Mardiasmo sebagaimana dikutip oleh Anggraini dan Puranta peran anggaran daerah berdasarkan fungsi utamanya sebagai berikut:<sup>22</sup>

a) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
3. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk:

1. Mengendalikan efisiensi pengeluaran
2. Membatasi kekuasaan dan kewenangan Pemda
3. Mencegah adanya over lapping, understanding, dan salah sasaran (misappropriating) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
4. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

c) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 84.

dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- d) Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Atau anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih ke alat politik.
- e) Anggaran sebagai koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik berfungsi sebagai alat berkomunikasi antar unit kerja.
- f) Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemda kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemda akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.
- g) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar berkerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya target kinerja hendaknya ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Solok dalam melakukan pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok tahun anggaran periode 2021**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok merupakan lembaga legislatif tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membahas kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan daerah yang berlaku di Kota Solok. DPRD Kota Solok memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya terutama dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

Sebelum membahas lebih jauh tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Solok dalam melakukan pengawasan terhadap APBD Kota Solok tahun anggaran periode 2021, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran mengenai kondisi serta situasi daerah yang digunakan untuk lokasi penelitian.

#### **1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **a. Letak Geografi**

Kota Solok terletak pada 0°32" LU- 1°45" LS, 100°27" BT - 101°41" BT dengan luas 57,64 km<sup>2</sup> (0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat). wilayah

administrasi Kota Solok bersamaan batasnya dengan Kabupaten Solok dan Kota Padang. Kota Solok memiliki peran sentral didalam menunjang perekonomian warga Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya. Topografi Kota Solok bervariasi selang dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 mdpl serta curah hujan rata-rata 184,31 mm kubik per tahun. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok, yaitu sungai batang lembang, sungai batang gawan dan sungai batang aliran binguang. Suhu udara berkisar dari 26,1°C hingga 28,9 °C. diamati dari jenis tanah 21,76 % tanah di Kota Solok merupakan tanah sawah dan sisanya 78,24% berupa tanah kering. Adapun batas administrasi Kota Solok yaitu sebagai berikut<sup>23</sup>:

Tabel . I .

Batas Administrasi Kota Solok

Sebelah Utara	Kecamatan Nagari Tanjung Binguang
	Aripan
	Kuncir Kabupaten solok
Sebelah Selatan	Kecamatan Nagari Gaung
	Panyakalan
	Koto Baru
	Selayo Kabupaten Solok
	Nagari Muaro Paneh
Sebelah Timur	Kota Padang
	Kecamatan Nagari Saok Laweh
	Gugug Sarai
	Kecamatan gaung Kabupaten Solok

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Solok](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Solok)



## b. Pemerintah Kota Solok

Pemerintah Kota Solok saat ini dipimpin oleh Walikota H. Zul Elfian, S.H.,M.Si bersama Wakil Walikota Dr. Ramadhani Kirana Putra. Kota Solok memiliki 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan yang luas wilayahnya mencapai 71,29 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 76.271 jiwa pada pertengahan tahun 2021.<sup>24</sup>

Tabel . II .

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Solok

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Lubuk Sikarah	7	VI Suku
			IX Korong
			Aro IV Korong
			Kampai tabu Karambia
			Simpang Rumbio
			Sinapa Piliang
			Tanah garam
2	Tanjung harapan	6	Kampung Jawa
			Koto Panjang
			Laing
			Nan Balimo
			Pasar Pandan Air Mati
			Tanjung Paku

Sumber Data: Data sekunder di peroleh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Solok](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Solok)

Struktur organisasi pemerintahan Kota Solok

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Dearah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penelitian dan Pengembangan

---

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Solok](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Solok)

6. Badan Keuangan daerah
  7. Badan Perencanaan dan pembangunan daerah
  8. Dinas Komunikasi dan Informatika
  9. Dinas Pariwisata
  10. Dinas Kesehatan
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  12. Dinas Pertanian
  13. Dinas Pendidikan
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  15. Dinas Perdagangan Koperasi, usaha kecil dan menengah
  16. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
  17. Dinas Pemuda dan Olahraga
  18. Dinas Pangan
  19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
  20. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu
  21. Dinas Sosial
  22. Dinas Lingkungan hidup
  23. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
  25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. DPRD Kota Solok**

Menurut Pasal 2 Peraturan dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota solok Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, DPRD Kota Solok terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Leo Murphy sebagai anggota komisi II DPRD Kota Solok, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenangnya membentuk 3 fraksi sebagai wadah berhimpunnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yaitu, Fraksi Partai Golkar yang terdiri dari 3 orang, Fraksi Solok Adil makmur yang terdiri dari 8 orang, dan fraksi solok bersatu yang terdiri dari 9 orang, maka dari itu keseluruhan anggota DPRD Kota Solok terdiri dari 20 orang.<sup>25</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dibentuklah suatu pengorganisasian atau struktur organisasi di sekretariat DPRD Kota Solok. Struktur organisasi sekretariat DPRD Kota Solok memiliki bagian-bagian tersendiri yaitu sebagai berikut:

Tabel . III .

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Solok

SEKRETARIS DPRD		
Bagian Umum Dan	Bagian Persidangan Dan	Bagian Fasilitasi

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok, pada hari Minggu Tanggal 23 juli 2023 pukul 10.42 WIB.

Keuangan	Perundang-Undangan	Penganggaran
Sub Bagian Program Dan Keuangan	Sub Bagian Kajian Dan Perundang-Undangan	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
Sub Bagian Umum	Sub Bagian Persidangan, Risalah Dan Publikasi	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
Kelompok Jabatan Fungsional		

Sumber Data: Data Primer di peroleh dari Perwako Nomor 2 tahun 2020.

Alat kelengkapan DPRD Kota Solok yaitu sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRD Kota Solok

Pimpinan DPRD Kota Solok adalah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola jalannya lembaga legislatif sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 1 tahun 2019 yang mana telah di rubah menjadi Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 1 tahun 2021.

Adapun fungsi dari pimpinan DPRD Kota Solok itu sendiri terdiri dari:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD Kota Solok.
2. Menetapkan agenda dan memimpin rapat paripurna DPRD Kota Solok.
3. Menandatangani keputusan DPRD Kota Solok yang sah.

b. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah adalah badan yang di bentuk dan juga memiliki peran penting dalam struktur DPRD Kota Solok dimana berfungsi sebagai:

1. Musyawarah dan pembahasan kebijakan.
2. Singkronisasi pendapat.
3. Pembentukan rancangan peraturan daerah.
4. Koordinasi dengan pimpinan DPRD.

5. Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah.

c. Badan Anggaran.

Badan Anggaran adalah badan yang di bentuk guna berfungsi sebagai:

1. Penyusunan RAPBD.
2. Pembahasan anggaran
3. Koordinasi dengan pimpinan DPRD dan lembaga Eksekutif daerah
4. Pengawasan

d. Komisi.

Adapun komisi-komisi pada DPRD Kota Solok terdiri dari:

1. Komisi I

Komisi I adalah komisi yang bergerak di bidang hukum, pemerintahan, dan keamanan.

2. Komisi II

Komisi II adalah komisi yang bergerak di bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

3. Komisi III

Komisi III adalah komisi yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam keanggotaan DPRD Kota Solok periode 2019 sampai dengan 2024 terdiri dari:

Tabel . IV .

Keanggotaan dalam Komisi

Komisi 1	Komisi 2	Komisi 3
Koordinator:  Nurnisma S.H	Koordinator:  Efriyon Coneng	Koordinator:  Bayu Kharisma
Ketua:  Rusdi Saleh	Ketua:  Rusnaldi, Amd	Ketua:  Yoserizal S.H
Wakil:  Taufiq Nizam	Wakil:  Ade Merta, S.pd	Wakil:  Wazadly S.H
Sekretaris:  Ade Surya Dharma, S.T	Sekretaris:  Harizal	Sekretaris:  Rika Hanom
Anggota:  Deni Nofri Irwan	Anggota:  Andi Marianto, S.T Amrinof Dias, S.H Hendra Saputra S.H Leo Murphy	Anggota:  Nasril In S.H Andi Eka Putra S.H

Sumber Data: Data Sekunder di peroleh dari:  
<https://dprd.solokkota.go.id/halaman/view/komisi>

e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

f. Badan Kehormatan.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPRD selain fungsi lain yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Solok memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok agar dapat terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Solok serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan baik pada Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan juga pada Peraturan DPRD Kota Solok Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata tertib DPRD Kota Solok.

Pada dasarnya pengawasan dilakukan agar mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan serta kekeliruan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Tabel . V .

Tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

1	Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan.
2	Memfasilitasi dan mengoordinasikan perubahan APBD/APBDP.
3	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan pembahasan dan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya.
5	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota.
6	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia.
7	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan aspirasi masyarakat.
8	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan.
9	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran.
10	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
11	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD.
12	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran

	DPRD.
13	Memfasilitasi dan Mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

Sumber Data: Data Primer di peroleh dari Perwako Nomor 2 tahun 2020

Menurut Bapak Leo Murphy selaku anggota Komisi II DPRD Kota Solok terkait tentang pengertian fungsi pengawasan yaitu suatu fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kota Solok dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah atau walikota Solok, kemudian fungsi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kota Solok kepada masyarakat Kota Solok, dan juga untuk mengevaluasi peraturan yang dikeluarkan walikota solok atau Perwali dengan analisis partisipasi publik.<sup>26</sup>

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Solok, objek yang diawasi haruslah jelas dan tepat, bapak Leo Murphy menjabarkan bahwa objek yang harus diawasi yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan yang dikeluarkan Walikota (Perwali), kebijakan-kebijakan Publik, kinerja pemerintah Kota yang harus sesuai dengan visi dan misi Kota Solok dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diatur dalam Perda Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah.

Dari yang telah dijelaskan dari pengertian pengawasan serta objek pengawasan kemudian perlu diketahui mengenai acuan serta tolak ukur dalam melakukan pengawasan, yang menjadi acuan serta tolak ukur DPRD Kota Solok dalam melakukan pengawasan yaitu dengan melihat sinkronisasi dari program serta kebijakan-kebijakan walikota solok dan pelaksanaannya yang sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok, pada hari Minggu Tanggal 23 juli 2023 pukul 10.42 WIB.



visi misi Kota Solok serta implementasi rencana kerja Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu formal dan informal, fungsi pengawasan formal biasanya dilakukan dengan mekanisme atau jalur-jalur resmi seperti dilakukannya rapat koordinasi atau rapat evaluasi.<sup>27</sup>

Pelaksanaan pengawasan terhadap APBD, DPRD Kota Solok melakukan tiga tahapan rapat paripurna yang wajib dilakukan dalam 1 tahun anggaran yaitu:

1. Rapat yang dilakukan mengenai rancangan APBD.
2. Rapat yang dilakukan mengenai pembahasan APBD.
3. Rapat yang dilakukan mengenai penetapan APBD.

Dalam melakukan fungsinya, beliau menjelaskan bahwa:

1. Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan perda di sempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
2. Hasil penyempurnaan rancangan perda di tetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok, pada hari Minggu Tanggal 23 juli 2023 pukul 10.42 WIB.

3. Keputusan Pimpinan DPRD menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota.

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, dalam rapat yang di lakukan untuk 1 tahun anggaran di periode 2021 di lakukan dari tanggal 16 sampai 22 November 2020.

Mengenai perubahan APBD di periode 2021 di lakukan dengan Mekanisme rapat :

1. Rapat pembahasan KUA perubahan APBD Kota Solok tahun anggaran 2021 dan pagu alokasi anggaran OPD oleh badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.
2. Masing-masing OPD memaparkan realokasi dan rasionalisasi anggarannya yang kemudian dimasukan dalam usulan pembahasan KUA dan PPAAS perubahan antara Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah.

Perubahan APBD periode 2021 ini di tetapkan pada tanggal 28 oktober 2021.

Adapun dalam pengawasan, DPRD Kota Solok kemudian membagi tugas perkomisi dimana tiap-tiap komisi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan terhadap mitra kerja bagian komisi masing-masing.

Menurut bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok mengatakan seperti dalam halnya komisi II yang mempunyai mitra kerja dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal pengawasan terhadap jalannya APBD, anggota komisi II melakukan rapat bersama kepala perangkat daerah sebagai mitra kerja yang bersangkutan seperti pada PU daerah Kota Solok untuk pembangunan dan dinkes Kota Solok untuk kesehatan, setelah dilakukannya rapat antara perkomisi dengan mitra kerja masing-masing maka tiap-tiap komisi menyampaikan dalam rapat rutin internal DPRD kepada seluruh anggota DPRD.<sup>28</sup>

Bapak Leo Murphy juga menambahkan mengenai rapat yang di lakukan baik rapat perkomisi maupun internal DPRD beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat biasanya tergantung bagaimana kebutuhan antar komisi, dan di lakukan sesuai dengan rencana kerja (RENJA).

Sedangkan fungsi pengawasan informal yaitu dilakukan melalui jalur yang tidak resmi seperti dialog dengan masyarakat, kunjungan kelapangan, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat terutama pada masa-masa reses. Sifat dan pengawasan yang dilakukan bukan bersifat penyelidikan tetapi hanya mengawasi jalannya APBD apakah sesuai dengan rancangan atau rencana yang telah dibuat dengan Peraturan Daerah atau telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan adanya wabah *Covid 19* yang sangat berdampak untuk aktivitas di Kota Solok, Bapak Leo Murphy menjelaskan bahwa untuk

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok, pada hari Minggu Tanggal 23 juli 2023 pukul 10.42 WIB.

pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2021 Tentang Tata tertib DPRD Kota Solok, namun terdapat beberapa kendala yang di alami oleh DPRD terutama dengan mengurangnya pendapatan daerah akibat pandemi *Covid 19* dalam periode 2021 tersebut dan adanya *refocusing* anggaran yang di arahkan kepada penanganan terhadap pandemi *Covid 19*.

Menurut bapak Leo Murphy, dengan adanya pandemi *Covid 19*, DPRD dan Pemerintah Kota Solok sepakat bahwa ada beberapa objek yang harus di utamakan dan telah di anggarkan dalam APBD Kota Solok periode 2021, Beberapa objek yang lebih diutamakan yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Dipercepatnya penggunaan RSUD Kota Solok

Rumah sakit Umum Daerah Kota Solok yang pada saat *Covid 19* masih dalam proses pembangunan dipercepat pembangunannya dikarenakan akan digunakan untuk isolasi bagi masyarakat yang terjangkit virus *Covid 19*. Beberapa bangunan yang telah selesai dan layak untuk dihuni digunakan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat dan juga digunakan untuk tempat masyarakat melakukan tes swab, serta penggunaan lainnya yang berhubungan dengan *Covid 19*.

#### 2. Penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk seluruh masyarakat indonesia yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing daerah yang penyalurannya melalui kantor pos dan juga bantuan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok, pada hari Minggu Tanggal 23 juli 2023 pukul 10.42 WIB.

oleh baznas Kota Solok. Pemerintah Kota Solok juga mengalokasikan dana Rp.40 milyar untuk penanganan dan mengantisipasi dampak *Covid 19* di daerah, yang mana dana tersebut disalurkan untuk 15 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Solok selama tiga bulan dan pemberian bantuan berupa beras 25 kilogram dan uang tunai sebesar Rp. 250.000. Untuk menyalurkan bantuan ini Pemkot Solok melibatkan RT, RW, Tagana, PSM, Babinsa, Babinkamtibnas, dan pegawai kelurahan anggota dinas sosial.

### 3. Bantuan sosial untuk masyarakat yang sembuh dari Covid 19

Pemerintah Kota Solok membuat program yang memberikan bantuan Rp.1 juta kepada warga Kota Solok yang sembuh dari virus *Covid 19*. masing-masing warga yang sembuh dari virus *Covid 19* akan diberikan bantuan Rp. 1 juta yang diambilkan dari dana tak terduga APBD Kota Solok yang di salurkan melalui dinas sosial Kota Solok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alnafri warga kota Solok yang bertempat tinggal di Jl. Sawah Sianik Kelurahan Nanbalimo Kecamatan Tanjung Harapan, membenarkan adanya pemberian bantuan yang berupa dana sebesar Rp. 1 juta bagi masyarakat yang sembuh dari *Covid 19*, bapak Alnafri juga menjelaskan bahwa selama masa isolasi mandiri mendapatkan buah-buahan dan bantuan obat dan vitamin dari Dinkes kota Solok.<sup>30</sup> Hingga akhir bantuan tercatat sudah 138 warga Kota Solok yang mendapatkan bantuan tersebut.

---

<sup>30</sup> wawancara dengan Bapak Alnafri warga kota Solok pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB.

Beberapa kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Solok tentunya tidak terlepas dari pengawasan oleh DPRD Kota Solok yang merupakan fungsi dari DPRD itu sendiri. Dan juga agar penggunaan anggaran daerah dalam kebijakan pemerintah tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai serta mewakili hak-hak masyarakat agar dana yang diperuntukan tersebut telah sesuai dilaksanakan.

4. Menurut Bapak Leo Murphy ada pun temuan-temuan oleh DPRD seperti halnya keterlambatan pemberian bantuan kepada lansia dan disabilitas yang tertunda beberapa bulan, membuat DPRD segera mendesak PEMDA agar segera di laksanakan, beliau mengatakan bantuan tersebut di peruntukan untuk 100 orang lansia dan 15 orang penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan berupa 10 kilogram beras dan 1 kilogram gula tiap bulannya, yang sudah di anggarkan di dalam APBD Kota Solok tahun 2021.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rio Dirga, masyarakat Kota Solok yang beralamat di Jl. Jendral Jamhur pasar pandan air mati, memang benar di dapati bahwa bantuan *Covid 19* untuk lansia baru di terima 3 bulan setelah adanya kebijakan dari pemda, bantuan berupa beras 10 kilogram dan gula 1 kilogram.<sup>31</sup>

Bahwa fungsi dari pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya dilakukan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan agar sesuai dengan harapan masyarakat itu

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Rio Dirga sebagai masyarakat Kota Solok, pada hari Sabtu Tanggal 5 Agustus 2023 pukul 14.06 WIB

sendiri, khususnya dalam penanganan pemberian anggaran dan bantuan *Covid 19* tahun 2021 bagi masyarakat Kota Solok berjalan dengan baik.<sup>32</sup>

## **B. Hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD Kota Solok dalam melaksanakan Pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya APBD oleh pemerintah daerah, menurut bapak Leo Murphy selama periode 2021 terdapat beberapa kendala yang menyebabkan fungsi pengawasan terhadap APBD itu tidak optimal atau lemah, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Leo Murphy didapatkan beberapa kendala yang di alami oleh DPRD Kota Solok yaitu:<sup>33</sup>

1. Kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi, dikarenakan terjadinya pandemi *Covid 19* membuat sulitnya mengumpulkan data dan informasi terlebih jika terdapat masalah pada operasional yang dilakukan oleh pemda.
2. Adanya keterbatasan dalam akses dan aktifitas dikarenakan adanya aturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
3. Dengan adanya pandemi *Covid 19* mengakibatkan pergeseran anggaran/*Refocusing* anggaran, dan sumber daya ke bidang-bidang yang

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok, pada hari Minggu Tanggal 23 juli 2023 pukul 10.42 WIB

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Leo Murphy sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Solok, pada hari Minggu Tanggal 23 juli 2023 pukul 10.42 WIB.

lebih mendesak menjadikan pengawasan program dan proyek lainya yang telah berjalan melemah.

Kendala yang ditemui itu menjadikan fungsi pengawasan oleh DPRD pada masa pandemi *Covid 19* tahun 2021 tidak begitu maksimal, baik dalam melakukan pertemuan-pertemuan pengadaan rapat internal anggota DPRD maupun rapat pembahasan bersama pemerintah daerah, dan tidak dapatnya dilakukan pertemuan langsung dengan masyarakat kunjungan lapangan maupun kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang atau yang menimbulkan terjadinya perkumpulan.

**C. Upaya Yang Dilakukan Oleh DPRD Kota Solok Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Perubahan Kota Solok periode 2021**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Leo Murphy, menyatakan sebagai anggota DPRD Kota Solok dalam menghadapi kendala yang ditemui telah berupaya menempuh cara sebagai berikut:

1. Membangun kerja sama dan komunikasi yang lebih baik antara Legislatif dan Eksekutif di daerah agar terciptanya transparansi dan efisiensi dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD di periode 2021.
2. Mengoptimalkan pemakaian teknologi dengan melaksanakan kegiatan rapat rutin secara online untuk mengupayakan agar tetap terlaksananya upaya pengawasan terhadap kegiatan penggunaan APBD daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, DPRD Kota Solok, juga terus mengupayakan dan



mensosialisasikan kepada masyarakat agar pemda Kota Solok lebih terbuka lagi dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dan bantuan untuk masyarakat daerah di saat masa pandemi *Covid 19*.

3. Meluruskan semua kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika memang sangat dibutuhkan untuk diadakannya pertemuan, DPRD tetap melakukan pertemuan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
5. DPRD Kota Solok tetap melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan masyarakat dengan membatasi jumlah orang dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota DPRD Kota Solok dan uraian permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DPRD Kota Solok dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Kota Solok periode 2021 diketahui mempunyai 13 tugas pengawasan sesuai dengan Perwako Nomor 2 tahun 2020 Kota Solok,
2. Mengenai rancangan, pembahasan, dan pengesahan APBD untuk periode 2021 di lakukan rapat bersama seluruh anggota DPRD Kota Solok bersama Pemda Kota Solok dari tanggal 16 sampai dengan 22 November 2020.
3. Mengenai rapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Rapat pembahasan KUA perubahan APBD Kota Solok tahun anggaran 2021 dan pagu alokasi anggaran OPD oleh badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.
  - 2) Masing-masing OPD memaparkan realokasi dan rasionalisasi anggarannya yang kemudian dimasukkan dalam usulan pembahasan KUA dan PPAS perubahan antara Badan

Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah.

Mengenai APBD Perubahan periode 2021 di tetapkan pada tanggal 28 oktober 2021.

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD yaitu sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi, dikarenakan terjadinya pandemi *Covid 19* membuat sulitnya mengumpulkan data dan informasi terlebih jika terdapat masalah pada operasional yang dilakukan oleh pemda.
- b. Adanya keterbatasan dalam akses dan aktifitas dikarenakan adanya aturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).
- c. Dengan adanya pandemi *Covid 19* mengakibatkan pergeseran anggaran/*Refocusing* anggaran, dan sumber daya ke bidang-bidang yang lebih mendesak menjadikan pengawasan program dan proyek lainnya yang telah berjalan melemah.

5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD yaitu:

- a. Membangun kerja sama dan komunikasi yang lebih baik antara Legislatif dan Eksekutif di daerah agar terciptanya transparansi dan

efisiensi dalam pengawasan terhadap penggunaan APBD di periode 2021.

- b. Pengoptimalan teknologi dalam melakukan pengawasan baik melakukan rapat maupun pengawasan di lapangan.
- c. DPRD Kota Solok tetap melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan masyarakat dengan membatasi jumlah orang dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas:

1. Diharapkan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Solok agar bisa lebih bekerja sama lagi antar Eksekutif dan Legislatif terutama jika daerah dalam keadaan darurat seperti pandemi *Covid 19* yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
2. Diharapkan DPRD Kota Solok juga lebih mengantisipasi agar fungsi pengawasan terhadap APBD periode 2021 maupun periode-periode seterusnya tidak melemah dan lebih optimal, agar pengeluaran APBD berjalan sesuai kebutuhan masyarakat daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Depok.
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar pemerintah daerah*, sinar grafika, jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadillah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD)*, Visi Media, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mahfud Solihin, 2021, *Analisis Data Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah di rubah menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.

Peraturan Walikota Solok Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **C. Sumber Lain**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Solok](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Solok)

<https://dprd.solokkota.go.id/halaman/view/komisi>